

Kode/Rumpun Ilmu : 519/Ilmu Hukum

LAPORAN PENELITIAN INTERNAL KELOMPOK MONODISIPLIN



**PERUBAHAN UNDANG UNDANG BANK INDONESIA DALAM
UPAYA MENCAPAI TUJUAN HUKUM**

**TEMA PENELITIAN UNIVERSITAS
Multikultural
TOPIK PENELITIAN UNIT
Faktor Perubahan Undang Undang Dalam Perkembangan Hukum**

**Ketua
Dr. Theresia Anita Christiani, SH.M.Hum.
NPP .04.93.418/NIDN .0521126901**

**Anggota Peneliti
Joshua Agustha, SH,M.Kn.
165202583/MIH**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
November 2017**

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN INTERNAL KELOMPOK

1	Judul Proposal Penelitian	PERUBAHAN UNDANG UNDANG BANK INDONESIA DALAM UPAYA MENCAPAI TUJUAN HUKUM	
2	Kata Kunci (Inggris)	Banking , Law	
3	Jenis Kegiatan	Pustaka	
4	Nama Ketua Peneliti	Dr. Theresia Anita Christiani, SH.M.Hum	
	Pangkat/Golongan	Lektor Kepala /IV a	
	NPP/NIDN	NPP .04.93.418/NIDN .0521126901	
	Jabatan	-	
	Unit/Fakultas/Jurusan	Hukum	
	Alamat	Jalan Mrican Baru 28, Yogyakarta	
	No. Telp/Faks/email	0274 487711 / thanita08@gmail.com	
	Nama Anggota	Joshua Agustha	
	No mahasiswa	165202583	
	Unit/ Fakultas	Magister Ilmu Hukum	
5	Lokasi Penelitian	Yogyakarta	
6	Jarak dari Kampus UAJY	8 (Km)	(Jam)
7	Waktu Pelaksanaan	Periode: 6	Waktu Efektif: (Jam)
8	Berbebaskan SKS	Ketua: (sks)	Anggota: (sks)
9	Sesuai dengan rencana unit	Sesuai dengan pengembangan ilmu hukum	
10	Sesuai dengan track record pengusul	Latar belakang dan kajian ilmu peneliti adalah di bidang Hukum Dagang khususnya Hukum Perbankan	
11	Sesuai dengan agenda kegiatan pribadi pengusul	Memenuhi kinerja dosen dalam bidang penelitian	
12	Dana yang diusulkan	Dana UAJY	Dana Pribadi Peneliti
		Rp. 20.000.000	Rp. -
	Jumlah Total	Rp. 20.000.000	
	Terbilang		


Outcome sy 27/11/2017 sy


 Mengetahui dan Menyetujui
 Pimpinan Unit

 Drs. M Parnawa Putranta, MBA, Ph.D
 NIDN: 0511116101

Yogyakarta, 23 November 2017

Ketua Peneliti,


 Dr. Theresia Anita Ch. SH.M.Hum
 NIDN: 0521126901

Mengetahui dan Menyetujui
 Ketua LPPM


 Dr. Putu Sugiarta Sanjaya, S.E,
 LPM, Si, Ak, CA
 NIDN: 0524107001

ABSTRAK

Undang Undang Bank Indonesia mendesak untuk dilakukan perubahan disebabkan munculnya beberapa peraturan seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor yuridis apa saja yang menyebabkan Undang-Undang Bank Indonesia yang baru perlu segera dibentuk dan bagaimanakah usulan konsep perubahan undang-undang Bank Indonesia yang dapat mendukung tercapainya tujuan hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor yuridis yang menyebabkan Undang-Undang Bank Indonesia yang baru perlu segera dibentuk adalah Pertama, lahirnya UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan mikroprudential yang sebelumnya dipunyai Bank Indonesia berdasarkan UU BI. UU OJK juga mempengaruhi definisi independensi Bank Indonesia yang semula tersirat dan tersurat dalam UU BI. Kedua, lahirnya UU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PPKSK yang mempengaruhi fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Usulan konsep perubahan undang-undang Bank Indonesia yang dapat mendukung tercapainya tujuan hukum adalah diperlukan pengaturan secara eksplisit tentang kewenangan pengaturan kewenangan pengaturan dan pengawasan makroprudential, definisi independensi Bank Indonesia dan Fungsi Bank Indonesia sebagai Lender Of the Last Resort.

Kata kunci : Bank Indonesia, perubahan, Undang-Undang, makroprudential

ABSTRACT

The Bank Indonesia Act urges to be amended due to the emergence of several regulations such as Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority and Law No. 9 of 2016 on the Prevention and Mitigation of the Financial System Crisis. The problems in this research are any juridical factors causing the new Bank Indonesia Law to be established and how the proposed concept of amendment to Bank Indonesia law can support the achievement of legal objectives. The conclusion of this research is the factor of juridical factor which causes the new Bank of Indonesia Law to be established is First, the genesis of Law No. 21 Year 2011 on OJK having the task of arranging and supervising mikroprudential previously owned by Bank Indonesia pursuant to BI Law. The OJK Law also affects Bank Indonesia's independence of the original and implied definitions of Bank Indonesia's independence. Secondly, the birth of Law No. 9 of 2016 affecting the function of Bank Indonesia as the lender of the last resort. The proposed concept of amendment to the law of Bank Indonesia that can support the achievement of legal objectives is the need for explicit regulation of the authority to regulate macroprudential regulatory and supervisory authority, as defined by the independence of Bank Indonesia and the function of Bank Indonesia as the Lender Of the Last Resort.

Keywords: Bank Indonesia, amendment , law, makroprudential

PRAKATA

Halaman Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah Bapa di Surga, yang memberikan berkat kehidupan dan kesehatan sehingga penelitian dan penulisan laporan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Universita Atma Jaya Yogyakarta yang sudah memberikan fasilitas-fasilitas selama penelitian dan penulisan laporan ini dilakukan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bab-3. Metode Penelitian

Bab-4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab-5 Kesimpulan

Daftar Pustaka


Yogyakarta, 23 November 2017



Theresia Anita Chistiani

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	ii
Abstract	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Bab-1 Pendahuluan	1
Bab-2 Tinjauan Pustaka	4
Bab-3 Metode Penelitian	20
Bab-4 Hasil Penelitian dan Pembahasan	22
Bab-5 Kesimpulan	43
Daftar Pustaka	



BAB-1

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan pengaturan Bank Sentral di Indonesia dimulai sejak tahun 1946 dengan terbitnya Perppu No.2 Tahun 1946 tentang Pembentukan Bank Negara (BNI) sebagai Bank Sirkulasi. Di tahun 1951 terbit UU No. 24 Tahun 1951 Tentang Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Sirkulasi. Di tahun 1953 pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang merupakan pendirian Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Pada Tahun 1968 keluarlah Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral. Di dalam Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 13 Tahun 1968 ditetapkan bahwa Bank Indonesia sebagai bagian dari pemerintahan dan setingkat kementerian Negara. Pada masa orde baru , pemerintah menerbitkan Undang Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Undang Undang Bank Indonesia ini menggantikan Undang Undang No.13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral . Undang Undang Bank Indonesia dibentuk dalam upaya mencari solusi yuridis terjadinya krisis perbankan yang memicu krisis perbankan pada tahun 1997 yang disebabkan ketidakindependensian Bank Indonesia . Dengan terjadinya krisis global pada tahun 2008 maka Undang Undang No. 23 Tahun 1999, diamandemen dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Selanjutnya dalam mengatasi persoalan yang ada maka terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pengaturan ini mengandung perubahan persyaratan FPJP yang semula dipersyaratkan”aset berkualitas tinggi dan mudah dicairkan” menjadi aset berkualitas tinggi”. Pada tahun 2009 terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomer 2 Tahun 2008

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang –Undang.

Perkembangan pengaturan bank sentral di Indonesia merupakan keharusan dalam upaya mengatur dinamika instabilitas perbankan yang dengan cepat terjadi . Tuntutan adanya peraturan yang mendasari kegiatan ekonomi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Perkembangan perubahan Undang Undang Bank Indonesia juga mendesak untuk dilakukan disebabkan munculnya beberapa peraturan seperti Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Munculnya beberapa pengaturan yang secara substansi akan berbeda dengan Undang Undang Bank Indonesia akan menimbulkan ketidakkonsistenan yuridis pengaturan yang ada. Ketidakkonsistenan tersebut akan menjadi kendala untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum sendiri yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum juga harus berfungsi seperti dikatakan oleh Roscou Pound bahwa *Law is a tool of social engineering* (hukum sebagai alat pembaharu masyarakat).¹

I.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor faktor yuridis apa saja yang menyebabkan Undang-Undang Bank Indonesia yang baru perlu segera dibentuk ?
2. Bagaimanakah usulan konsep perubahan undang-undang Bank Indonesia yang dapat mendukung tercapainya tujuan hukum ?

¹Soetandyo Wignjosobroto mengatakan bahwa yang dimaksud Roscou Pound adalah konsep Social engineering yaitu suatu konsep yang dalam ilmu politik dan dalam ilmu hukum untuk memerikan adanya upaya yang sistematis oleh para penganan kekuasaan negara untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dala skala luas.(Soetandyo Wignyosobroto, 2008, Bayumedia Publishing, Malang, hal 240)

I.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis :

1. Faktor faktor yuridis apa saja yang menyebabkan Undang-Undang Bank Indonesia yang baru perlu segera dibentuk.
2. Bagaimanakah usulan konsep perubahan undang-undang Bank Indonesia yang dapat mendukung tercapainya tujuan hukum.

I.4. MANFAAT/SIGNIFIKASI PENELITIAN

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan.
2. Memberikan masukan bagi praktisi yang terlibat dalam pengelolaan hukum perbankan.

I.5. KAITAN DENGAN TEMA PENELITIAN UNIVERSITAS DAN UNIT

Tema penelitian universitas adalah di bidang multikulturisme. Tema tersebut terakit dengan penelitian ini yang mengkaji faktor faktor yuridis apa saja yang menyebabkan Undang-Undang Bank Indonesia perlu segera diganti dan usulan konsepperubahan yang dapat mendukung tercapainya tujuan hukum. Kaitan dengan tema unit yaitu Hukum dan Pembangunan Sosial Ekonomi, Politik serta Kebudayaan yaitu bahwa penelitian ini akan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan untuk dapat melakukan penataan hukum dalam berbagai bidang .

BAB-2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Tujuan Hukum

Asas keseimbangan kepentingan adalah suatu pikiran dasar yang menyatukan kehendak-kehendak yang berbeda sebagai upaya untuk terjaminnya pemenuhan masing-masing kepentingan. Keseimbangan kepentingan yang dimaksud tersebut adalah keadilan sebagai tujuan hukum.

Tidak semua aliran dalam Ilmu hukum membahas tujuan hukum. Perbincangan mengenai tujuan hukum merupakan karakteristik hukum alam, yang demikian ini disebabkan hukum alam berkaitan dengan hal-hal yang transeden dan metafisis² Hukum alam dalam hal ini juga disebut hukum kodrat (untuk selanjutnya dalam disertasi ini dipergunakan istilah hukum kodrat). Konsep hukum kodrat adalah konsep filosofis yang memberikan jawaban atas pertanyaan "apa yang menjadikan hukum suatu hukum?" jawaban atas pertanyaan itu antara lain bahwa teori moral yang didasarkan pada filsafat tentang kodrat manusia³ Menurut Sonny Keraf dengan menyitir pendapat Frans Magnis-Suseno menyatakan bahwa jasa utama dari (teori) Hukum Kodrat adalah ia menjadi dasar berlakunya setiap hukum positif, dengan alasan: "Teori ini menjamin keabsahan tatanan sosial secara optimal karena menempatkan hukum positif dalam kodrat manusia. Teori ini menuntut agar setiap hukum yang berlaku bagi manusia haruslah didasarkan pada dan sejalan dengan kodrat manusia. Dengan kata lain suatu hukum positif hanya dikatakan sah kalau sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar dan kecenderungan kodrati manusia"⁴

Arti penting hukum kodrat dalam pembentukan hukum positif diuraikan oleh E. Sumaryono sebagai berikut bahwa hukum kodrat sebagai dasar bagi

² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm 97.

³ M. Sastrapratedja, S.J. 1982, Dalam buku *"Etika dan Hukum"*, E Sumaryono, Kanisius, Yogyakarta, hlm 10.

⁴ A. Sonny Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 93. Juga dikutip Oleh E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, hlm 156.

berlakunya hukum positif, memberikan dasar filosofis berlakunya suatu hukum positif, yang dituangkan kedalam asas-asas hukum, sehingga dalam setiap pembentukan hukum harus didasarkan pada asas-asas umumnya.⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi hukum kodrat sudah mengarah pada pendasaran rasional bagi berlakunya hukum positif, sehingga setiap hukum positif mengandung nilai-nilai filosofis juga dan tidak serta merta memuat teknis aturan-aturan yang baku dan ketat saja.⁶ Satjipto Raharjo juga mengatakan bahwa hukum kodrat tidak hanya mengandung norma-norma saja (sebagai substansi) tapi Hukum Kodrat bisa berfungsi sebagai metode bagaimana membuat peraturan yang baik.⁷

Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan kuatnya pengaruh pemikiran hukum kodrat yang mengakui adanya dasar-dasar hukum yang kodrati bagi berlakunya suatu kaidah hukum yang berlaku atau positif.

Berkaitan dengan uraian sebelumnya bahwa berbicara mengenai tujuan hukum, maka Gustav Radbruch mengakui suatu hukum diatas hukum positif, yang berlaku sebagai suatu norma tata hukum, selanjutnya Radbruch mengatakan bahwa: pengertian hukum dapat dibedakan 3 aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau *finalitas*. Aspek ini menentukan tujuan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga adalah kepastian hukum atau *legalitas*. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Urutan ketiga aspek tersebut ditentukan Radbruch sebagai berikut: keadilan, kepastian hukum, dan finalitas. Pendapat Radbruch tadi menegaskan bahwa aspek keadilan merupakan aspek menjadi dasar adanya kepastian hukum dan finalitas.

⁵E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 217.

⁶E.Fernando M.Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, hlm 156.

⁷Satjipto Raharjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 261.

Berkaitan dengan dasar hubungan antara bank dengan nasabah adalah keseimbangan kepentingan antara bank dengan nasabah, maka asas keseimbangan kepentingan tersebut akan dikaji dari aspek tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa berbicara tujuan hukum tidak dapat lepas dari pengaruh pemikiran hukum kodrat yang menjadi landasan berpikir pembentuk undang-undang, maka uraian berkaitan dengan keadilan sebagai tujuan hukum ini akan dihubungkan dengan pengaruh berlakunya hukum kodrat dalam membentuk tujuan hukum dalam perkembangannya.⁸

2.2. Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum dilihat dari fungsinya dapat dibagi dalam 2 pandangan yaitu pandangan yang mengatakan bahwa hukum hanya dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan hukum yang berfungsi sebagai alat merencanakan masyarakat.

Pandangan yang pertama dikemukakan oleh 2 ajaran. Pertama adalah ajaran Mazhab Sejarah yang dikemukakan oleh Von Savigny⁹ yang mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi ada dan tumbuh bersama sama masyarakat (*das recht ist nicht gemacht aber ist und wird mit dem Volke*). Ajaran ini bertitik tolak bahwa didunia ini terdapat banyak bangsa, yang masing masing memiliki *Volkgeist* (jiwa rakyat), dan berbeda baik menurut waktu maupun tempat.¹⁰ Kedua ajaran Ter Haar yang dikenal dengan teori Keputusan (*Beslissingenleer*), yang mengemukakan bahwa hanya kebiasaan kebiasaan yang diakui oleh para penguasa (kepala adat) didalam keputusan-

⁸Hal ini disebabkan karena tidak semua aliran dalam ilmu hukum membahas tujuan hukum. Perbincangan mengenai tujuan hukum merupakan ciri dari hukum alam karena hukum alam berkaitan dengan hal-hal yang bersifat transeden dan metafisis.

⁹Karangan yang berjudul *von Beruff unsere Zeit fur Gezetsgebug und Rechtswissensschaft* oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) menandai kelahiran aliran historis dibidang ilmu hukum (Teguh H Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 111.)

¹⁰Otje Salman, 2009, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung, hal 44

keputusan itulah yang merupakan hukum.¹¹ Konsekuensi dari fungsi hukum yang akan tumbuh bersama sama dengan perubahan masyarakat, maka hukum dalam hal ini akan berubah menunggu perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum ada sesudah perkembangan dan perubahan masyarakat yang terjadi. Pembentuk hukum dikatakan berorientasi ke belakang (*backward looking*). Paham ini bila dilihat dari perspektif fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi maka hukum akan selalu ketinggalan dengan dinamika perkembangan masyarakat yang sangat cepat.

Hukum dilihat dari fungsinya menurut ajaran Roscoe Pound mengatakan bahwa *Law is a tool of social engineering* (hukum sebagai alat pembaharu masyarakat).¹² Fungsi hukum sebagai alat pembaharu masyarakat ini membawa konsekuensi bahwa hukum haruslah menjadi alat atau sarana untuk dapat merubah dan membaharui masyarakat seperti yang dicita-citakan. Konsekuensi dari fungsi hukum sebagai alat pembaharu masyarakat maka hukum yang mengatur dan mengarahkan perkembangan masyarakat harus lebih dulu ada dibandingkan dengan perubahan masyarakat. Pembentuk hukum mempunyai kewajiban untuk selalu berorientasi ke depan (*forward looking*). Dalam pembangunan ekonomi sekarang ini maka menghadapi berbagai perubahan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum dalam mengatur perubahan tersebut, maka lebih tepatlah mengatakan bahwa hukum dalam arti undang – undang dapat digunakan sebagai alat untuk merencanakan dan merubah masyarakat. Pembentuk hukum haruslah berorientasi kedepan dalam arti dapat memprediksi perkembangan masyarakat ke depan sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan dan kemanfaatan dapat diwujudkan.

¹¹CFG.Sunaryati Hartono, 1982, Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta Bandung, hal 4

¹²Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa yang dimaksud Roscoe Pound adalah konsep Social engineering yaitu suatu konsep yang dalam ilmu politik dan dalam ilmu hukum untuk memerikan adanya upaya yang sistematis oleh para penguasa negara untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dalam skala luas.(Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Bayumedia Publishing, Malang, hal 240)

2.3. Campur tangan Negara dan Fungsi Negara dalam kegiatan Perekonomian

Pembahasan campur tangan negara ini diperlukan untuk menganalisis perlunya kehadiran negara yang dituangkan dalam peraturan hukum yang bersifat mengikat supaya kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para pelaku ekonomi dapat memberi keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat banyak.

Kelahiran hukum pada abad XIX merupakan reaksi atas persoalan-persoalan yang muncul di negara Eropa Barat, artinya bahwa kelahiran hukum modern sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, politik dan kultural pada saat itu. Abad Ke XIX, ditandai sebagai abad perkembangan atau evolusi berdasarkan bertambahnya kesadaran manusia tentang kekuasaan sendiri, tetapi abad ini ditandai pula dengan pergolakan sosial dan politik karena situasi masyarakat yang menghambat perkembangan yang dicita-citakan¹³. Max Weber mencoba meyakinkan kita untuk melihat, bahwa pertumbuhan sistem hukum tidak dapat dilepaskan dari kemunculan industrialisasi yang kapitalistis.

Globalisasi berakar dari teori neo klasik yang berpandangan bahwa perekonomian dibiarkan berjalan sesuai mekanisme pasar, pendapat ini selanjutnya meranggapan bahwa campur tangan pemerintah akan mengganggu berjalannya mekanisme pasar, pasar menjadi tidak efisien. Pandangan paham ini menegaskan bahwa peran negara sedapat mungkin dikurangi atau sama sekali dihilangkan. Paham ini memang menjadi dasar adanya perdagangan bebas yang ada pada saat ini. Pandangan paham ini memang tampak dalam era globalisasi ini dimana peran negara lebih banyak digantikan oleh kesepakatan-kesepakatan dalam GATT tersebut. Pandangan yang berpijak pada teori Adam Smith ini mengatakan bahwa menurut kebebasan alami pihak penguasa hanya mempunyai 3 kewajiban, yakni pertama melindungi masyarakat dari tindak kekerasan, dan invansi dari negara lain, kedua, semaksimal mungkin melindungi individu dari ketidakadilan, atau penindasan, oleh masyarakat lainnya, atau menegakkan sistem

¹³Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta hlm 103.

peradilan yang tepat, ketiga menegakkan serta mempertahankan karya dan lembaga masyarakat tertentu yang tidak akan pernah dilakukan individu atau sekelompok kecil individu. Dari 3 kewajiban tersebut memang negara tidak diberi peran dalam mengatur mekanisme pasar, tetapi dari kewajiban yang pertama dapat dikaji bahwa bila mekanisme pasar mengakibatkan ketidakadilan bagi warganegara tentulah tugas penguasa untuk melindungi ketidakadilan tersebut.

Konsep globalisasi atau pasar bebas menurut Adam Smith menyatakan bahwa para pelaku pasar adalah orang-orang yang termotivasi oleh sentimen-sentimen moral untuk meningkatkan kemakmurannya yang berdampak juga pada kemakmuran masyarakat. Berdasarkan asumsi Smith tersebut mekanisme pasar akan memaksa para pelaku pasar bertindak secara adil, etis dan fair, tidak saling merugikan, melainkan saling mensejahterakan.¹⁴

Pemikiran Smith mengenai pasar bebas mencoba untuk mengurai hubungan antara kebebasan bisnis dan kontrol pemerintah. Kontrol yang berlebihan akan mematikan inisiatif individu, dan monopoli ekonomi akan menghasilkan kerugian besar bukan saja bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga bagi kegiatan ekonomi itu sendiri.¹⁵

Konsep pasar bebas sendiri menyatakan bahwa campur tangan negara diperlukan, namun campur tangan negara harus dibatasi seminimal mungkin. Campur tangan atau intervensi negara (dalam konsep negara kesejahteraan)¹⁶ selaku pemegang kewenangan mengatur ekonomi (*power of economic regulator*) hanya dibenarkan dan diperlukan apabila: pertama dalam rangka

¹⁴Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, ITS Press, Surabaya, hlm 180

¹⁵Mikhael Dua, 2008, *Filsafat Ekonomi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 59.

¹⁶Peranan Negara dalam Negara kesejahteraan menurut Briggs adalah “...to modify the play of market forces”. Hal ini berarti peran Negara untuk melakukan pengendalian dan pembatasan terhadap bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar untuk mengatasi unsur-unsur negatif yang tak diharapkan sebagai hasil bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar. Goodin juga mengatakan “...a public intervention in private market economy” bahwa campur tangan Negara dalam ekonomi pasar tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum (*promoting public welfare*), memaksimalkan kesejahteraan sosial (*to maximize social welfare*), sehingga memperkecil dampak kegagalan pasar (*market failure*) terhadap masyarakat yang disebabkan oleh apa yang disebutnya moral hazard dan penggunaan yang keliru terhadap berbagai sumber daya (*misallocation of resources*). Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, ITS Press, Surabaya, hlm 139.

melindungi kebebasan pasar itu sendiri, kedua dalam upaya menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum bagi setiap pelaku pasar, ketiga dalam upaya mencegah kegagalan pasar (*market failure*).¹⁷ Campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan publik yang dibuat secara transparan dalam bentuk aturan hukum.

Peran negara yang terbataspun juga dikemukakan oleh I.Wibowo yang mengatakan bahwa kaum hiperglobalis yang mengatakan bahwa peran negara tidak diperlukan lagi dalam pembangunan ekonomi, atau kalau toh diperlukan hanya dalam konteks penjaga keamanan (*defense*), penyediaan infrastruktur, dan menjamin penegakan hukum. Peran negara yang cukup besar dapat dilihat pada era sebelum tahun 1970, pada saat itu peran negara sangatlah besar dengan dilatarbelakangi oleh yang pertama adanya kegagalan pasar, kedua memobilisasi sumber dan dalam rangka alokasi sumber-sumber tersebut dan yang ketiga argumentasi attitude/sikap atau psikologis. Hal ini memang sesuai dengan paham Keynesien yang mempunyai paham bahwa intervensi pemerintah sangatlah penting dalam membangun perekonomian. Relevansi peran negara dalam masyarakat global antara lain didukung oleh beberapa alasan: pertama sebagian besar negara bangsa, masih hidup dibawah kemiskinan kedua tidak mungkin untuk menyerahkan pembangunan ekonomi semata-mata kepada pasar karena kinerja individu-individu yang dibiarkan mengejar keuntungan ekonomi mereka masing-masing tidak akan menjamin adanya keadilan dalam distribusi pendapatan di masyarakat.

Paparan tersebut menjelaskan bahwa dalam era globalisasi yang berpijak dari paham Adam Smith yang meminimalkan peran negara dalam sistem perekonomian yang ada, tidak pasti berakibat baik bagi keberhasilan perekonomian negara tersebut, seperti di Indonesia campur tangan negara tetap menjadi sesuatu yang penting seperti yang diungkapkan oleh Keynesien, tetapi dalam bidang-bidang yang selektif. Campur tangan tersebut dikongkritkan dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh

¹⁷ Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, ITS Press, Surabaya, hlm 182

penguasa, hal tersebut sama dengan pandangan paham positivisme yang mengutamakan kepastian hukum dalam mengejar tujuannya. Sebenarnya bila dikaji bahwa peran negarapun dalam ajaran Adam Smith masihlah *relevan* dalam hal adanya ketidakadilan dan kegagalan mekanisme pasar yang diakibatkan oleh adanya perdagangan bebas. Artinya bahwa menjadi kewajiban penguasa untuk meminimalisasi ketidakadilan bagi warganegara Indonesia sebagai dampak globalisasi tersebut. Seperti diungkapkan oleh A Tony Prasetiantono, "Ketika mekanisme pasar gagal memberi hasil yang sesuai dengan ekspektasi kita, yang berarti telah terjadi "kegagalan pasar", solusinya pemerintah perlu mengambil alih. Meski kita percaya pada mekanisme pasar dan bekerjanya "tangan-tangan yang tak tampak", harus diingat bahwa mekanisme semacam itu juga sesekali bermasalah, dan memerlukan bantuan pemerintah untuk menguraikannya.¹⁸ Hal ini juga dikemukakan oleh Joseph Stiglitz, yang mengatakan bahwa :¹⁹

Kerusakan ekonomi karena krisis global membuat perekonomian tidak berjalan dengan baik, salah satu penyebabnya adalah sektor keuangan yang sebenarnya berfungsi untuk mengalokasikan permodalan, mengatur risikodan jika semua berjalan dengan baik dan perekonomian lebih produktif semua akan berkembang lebih cepat dan keuntungan dapat tercapai, tetapi mekanisme pasar tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya yang berakibat memicu krisis atau terjadi kegagalan pasar. Oleh karena diperlukan regulasi pasar yang dapat meredam krisis tersebut. Hal tersebut juga dikatakan oleh Ioannis Glinavos yang mengatakan bahwa : *the law is a crucial determinant, not only of economic outcomes but also of the incidence of crises in markets*

.²⁰

¹⁸ A. Tony Prasetiantono, *Pemerintah Perlu "Pasang Badan"*, Harian Kompas, April 2010. hlm 12.

¹⁹ Joseph Stiglitz peraih hadiah nobel ekonomi dari Universitas Colombia yang menyampaikan pidato kuliah di University of Queensland, 8 Agustus 2010 (Harian Kompas, *Mekanisme Pasar Picu Krisis*, 24, Agustus 2010, hlm 11)

²⁰ Ioannis Glinavos 2014, *Redefining the Market –State Relationship Responses to the Financial Crisis and the Future of Regulation*, Routledge, London & New York, hal 39.

Sri Redjeki Hartono, mengatakan bahwa asas campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi merupakan salah satu asas dalam hukum ekonomi. Asas-asas hukum ekonomi bersumber dari 2 aspek hukum yaitu asas-asas hukum perdata dan asas-asas hukum publik. Asas-asas hukum ekonomi yang bersumber dari asas hukum publik dan yang patut diperhatikan adalah:

1. asas keseimbangan kepentingan
2. asas pengawasan publik
3. asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi²¹

Campur tangan negara dalam hal ini adalah untuk menghindari berbagai penyimpangan bahkan kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, bahkan semua pihak. Campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi secara umum dalam rangka hubungan hukum yang terjadi, dalam batas-batas keseimbangan kepentingan umum semua pihak. Campur tangan negara dalam hal ini adalah dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak dalam masyarakat, melindungi kepentingan produsen dan konsumen dan melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum, terhadap kepentingan perusahaan atau pribadi. Bentuk campur tangan tersebut adalah dalam bentuk aturan hukum. Tujuan dari campur tangan tersebut antara lain :

1. menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap terjaga dan penindasan dapat dihindarkan;
2. menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil;
3. mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan terutama perusahaan – perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan;
4. Menyediakan barang bersama yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi, dan tentara yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial
5. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi besarnya.²²

²¹ Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang, hlm 13.

²² Sadono Sukirno, 1994, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 47

Hubungan persoalan tersebut dengan pengaturan perlindungan nasabah bank bahwa campur tangan pemerintah sangat diperlukan karena pada dasarnya antara nasabah dengan lembaga perbankan mempunyai bargaining position yang tidak sama. Pihak bank mempunyai posisi yang lebih baik yang disebabkan oleh keunggulan modal dan kemampuan dibandingkan dengan posisi nasabah. Keadaan tersebut menimbulkan potensi tidak terjaminnya hak-hak nasabah bila terjadi persoalan antara nasabah dengan lembaga perbankan, maka peran negara untuk ikut campur tangan dalam menjamin perlindungan hak – hak nasabah dengan tujuan untuk menjamin agar kesamaan hak untuk setiap nasabah dapat terlaksana. Bentuk campur tangan negara dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan perlindungan hukum nasabah bank baik sebelum sengketa terjadi (*implisit*) maupun setelah sengketa terjadi (*eksplisit*).

Berkaitan dengan campur tangan negara tersebut ada, menurut Friedmann mengatakan ada 4 fungsi negara :²³

1. Negara sebagai penyedia (*provider*) dimana dalam kapasitas tersebut, dilaksanakan upaya-upaya untuk memenuhi standar minimal yang diperlukan masyarakat dalam rangka mengurangi dampak pasar bebas yang dapat merugikan masyarakat.
2. Negara sebagai pengatur (*regulator*) untuk menjamin ketertiban agar tidak muncul kekacauan.
3. Negara ikut campur tangan langsung (*enterpreneur*) melalui BUMN.
4. Negara sebagai pengawas (*umpire*) yang berkaitan langsung dengan berbagai produk aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan sekaligus sebagai penegak hukum.

Dua unsur kualitas dari hukum yang harus dipenuhi dalam sistem ekonomi menurut studi yang dilakukan oleh Burg's. Pertama, "*stabilitas*", dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasikan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing "meramalkan" ("*predictability*"), berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negara yang

²³ Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, ITS Press, Surabaya., hlm 141

sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan tradisional. Diantara kedua unsur ini penting pula diperhatikan aspek "keadilan" (*fairness*) seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah yang diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.²⁴ Negaralah yang harus melaksanakan tujuan hukum itu yang akan menjaga stabilitas kepentingan-kepentingan yang berbeda dan melaksanakan tujuan hukum untuk meramalkan akibat yang muncul, yang harus tetap berpegang pada asas keadilan.

Campur tangan negara dalam bentuk peraturan perundangan dalam kegiatan ekonomi di berbagai negara sepanjang sejarah sangatlah diperlukan terutama menghadapi krisis di bidang perekonomian seperti yang dikatakan oleh David Harrison: *Following the financial crisis there has been an inevitable tendency to impose stricter regulation on firms in the financial sector . While this is understandable and no doubt necessary , there may be limits to what regulation can hope to achieve.*²⁵

Campur tangan negara atau peranan negara yang diharapkan dapat diwujudkan melalui pengaturan yang baru yang bersifat memaksa. Keberadaan asas-asas dan aturan-aturan hukum difungsikan untuk memproses, mengkanalisasi dan mengarahkan perubahan-perubahan struktural dan institusionalnya tersebut agar gejolak tidak sehat dalam dunia usaha dapat dikendalikan dan menjadi tertib kembali.²⁶ Ketertiban yang terjadi mengakibatkan tegaknya keadilan dan kepastian hukum.

Campur tangan Negara dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai campur tangan Negara dalam bentuk peraturan perundangan dalam bentuk peraturan perundangan yaitu pengaturan kedudukan Bank Indonesia sebagai Lender Of

²⁴ Leonard J. Theberge, 1980, "*Law and Economic Development*", Journal of Internasional and Policy, Vol 9, 1980, hlm 232. Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar di Universitas Sumatera Utara, hlm 4-5)

²⁵ David Harrison, 2014, *Competition Law and Financial Services* , Routledge, London & New York, hal, 1.

²⁶ Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, ITS Press., Surabaya, hlm 141

The Last Resort yang dituangkan dalam UU BI dan UU PPKSK yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat yang menyediakan pengaturan mengenai pencegahan dan penanganan krisis yang disebabkan oleh kegiatan pelaku ekonomi dalam masyarakat.

2.4. Tinjauan tentang Bank Indonesia.

2.4.1. Pengaturan, Tugas dan Tujuan Bank Indonesia.

Pengaturan tentang Bank Indonesia terdapat dalam Undang Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No . 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomoer 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang –Undang

Tugas Bank Indonesia terdapat dalam pasal 8 mengatakan :Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ;
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Tujuan Bank Indonesia terdapat dalam pasal 7 UU Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tujuan Bank Indoensia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Tugas dan kewenangan yang dinyatakan dalam pasal 7 itu diberikan dalam rangkai mendukung tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

2.4.2. Beberapa Pengaturan Yang Memberikan Pengaruh Terhadap Substansi UU Bank Indoensia.

1. UU OJK

UU No 21 Tahun 2011 lahir berdasarkan amanat pasal 34 UU No 3 Tahun 2004 .Lahirnya UU OJK dilatarbelakangi oleh situasi yang menunjukkan ketidakefektifan pembagian fungsi pengawasan sektor jasa keuangan perbankan dan sektor jasa keuangan non perbankan. Kasus bank Century merupakan bukti adanya ketidakefektifan pemisahan pengawasan lembaga keuangan yang berbentuk bank dan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank.

Lahirnya Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan seluruh lembaga keuangan seperti yang diatur didalam Pasal 5 yang mengatakan bahwa Pasal 5 “ OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.Selanjutnya Pasal 6 UU OJK mengatur tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan dibidang:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan 
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut dapat diartikan bahwa OJK mempunya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Ketentuan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan sector jasa keuangan yang sebelum lahirnya OJK pada departemen yang berbeda beda. Ketuan didalam OJK mempengaruhi substansi pengaturan yang ada di dalam UU Bank

Indonesia.

2. UU PPKSK

Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Bank Indonesia khususnya bagian penjelasan umum, Pemerintah bersama DPR pada tanggal 17 Maret 2016 mengesahkan Undang-Undang No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang selanjutnya dalam Undang-Undang yang baru disebut dengan istilah Undang Undang Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) merupakan kerangka kerja yang melandasi pengaturan mengenai skim asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral (*lender of last resort*), serta kebijakan penyelesaian krisis. PPKSK pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis, namun demikian kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar kepada perekonomian. Dengan demikian, sasaran PPKSK adalah menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam kerangka PPKSK dimaksud dimuat secara jelas mengenai tugas dan tanggung-jawab lembaga terkait yakni Departemen Keuangan, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemain dalam jaring pengaman keuangan. Pada prinsipnya Departemen Keuangan bertanggung jawab untuk menyusun perundang-undangan untuk sektor keuangan dan menyediakan dana untuk penanganan krisis. BI sebagai bank sentral bertanggung-jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan kesehatan perbankan serta keamanan dan kelancaran sistem pembayaran. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung

jawab untuk menjamin simpanan nasabah bank serta resolusi bank bermasalah. Komponen PPKSK ditetapkan dalam UU PPKSK yakni meliputi: (1) pengaturan dan pengawasan bank yang efektif; (2) lender of the last resort; (3) skim asuransi simpanan yang memadai dan (4) mekanisme penyelesaian krisis yang efektif.²⁷ Hadirnya UU PPKSK memberikan pengaruh salah satunya terhadap fungsi dari Bank Indonesia sebagai *Lender Of The Last Resort*. Fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort tersebut sebelum adanya UU PPKSK berarti Bank Indonesia melalui pemberian fasilitas kredit kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan yang berjangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai Lender Of The Last Resort ini dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan system keuangan.²⁸ Fungsi bank sebagai the lender of the last resort sudah diatur didalam UU Bank Sentral 1968 sampai yang terakhir dalam UU No 6 Tahun 2009 . Keberlanjutan pengaturan tersebut menunjukkan pentingnya fungsi Bank Indoensia dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Peran *lender of the last resort* yang melekat pada Bank sentral sangat penting untuk pencegahan dan penanganan krisis. Kemampuan Bank Sentral yang dapat menyediakan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu singkat yang tidak dimiliki oleh lembaga pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam yang menyebabkan bank sentral mempunyai peran *lender of the last resort*. Pada kondisi krisis sistemik, kecepatan penanganan krisis merupakan suatu keharusan (*speed is the essensial*), yang jika ditangani dengan segera krisis benar benar akan terjadi, negara

²⁷ www.bi.go.id

²⁸Penjelasan umum Undang-undang Bank Indonesia No. 3 Tahun 2004.

mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan perekonomian nasional, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, terutama kondisi krisis sistemik (baca” keadaan darurat”)²⁹.

3. Independensi Bank Indonesia .

Ketidakindependensian Bank Indonesia yang tertuang dalam UU No 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab munculnya krisis moneter di tahun 1997 . Oleh karena itu status independensi Bank Indonesia diberikan secara yuridis dalam UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan yang merubah UU No 7 Tahun 1992 dan UU no. 23 Tahun 1999 yang menggantikan UU No 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral. Independensi Bank Indonesia menurut Undang-Undang tersebut dapat diartikan bahwa Bank Indonesia diberikan kemandirian, bebas dari intervensi pihak manapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam mencapai tujuan menstabilkan nilai rupiah. Dengan lahirnya UU OJK yang memberikan kewenangan pengaturan dan pengawasan kepada OJK dalam melakukan pengawasan dan pengaturan seluruh lembaga keuangan yang ada maka definisi independensi Bank Indonesia tersebut menjadi tidak relevan lagi.

²⁹ Nugroho Agung Wijoyo, *Mencegah Krisis Keuangan*, Kompas , 3 Oktober 2016, hlm 6

BAB-3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam ranah kajian yuridis normatif/doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan suatu upaya inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif serta upaya menemukan hukum *inconrito*. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Isu hukum yang ditemukan akan dikaji dalam tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

3.2. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan atau bahan hukum. Bahan Hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

1. Bahan hukum primer, terdiri dari: UUD 1945, Undang- Undang tentang UU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan. Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomoer 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang –

Undang dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, internet, jurnal, makalah, hasil penelitian, opini para praktisi hukum dan ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier yang dipakai adalah kamus terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum.

3.3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pakar dalam bidang hukum Perbankan dari Bank Indonesia.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier dan wawancara dengan narasumber yang akan melengkapi data sekunder.

3.5. Analisis data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Semua bahan hukum yang ada yang didapat dari hasil penelitian diperlukan untuk menjawab permasalahan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif.

BAB-4

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Faktor faktor yuridis yang menyebabkan Undang-Undang Bank Indonesia Yang Baru Perlu Segera Dibentuk

IV.1.1. Fakta Yuridis Lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

UU No 21 Tahun 2011 lahir berdasarkan amanat pasal 34 UU No 3 Tahun 2004 .Lahirnya UU OJK dilatarbelakangi oleh situasi yang menunjukkan ketidakefektifan pembagian fungsi pengawasan sektor jasa keuangan perbankan dan sektor jasa keuangan non perbankan. Kasus bank Century merupakan bukti adanya ketidakefektifan pemisahan pengawasan lembaga keuangan yang berbentuk bank dan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank.

Lahirnya Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan seluruh lembaga keuangan seperti yang diatur didalam Pasal 5 yang mengatakan bahwa "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan". Selanjutnya Pasal 6 UU OJK mengatur tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan dibidang;

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut dapat diartikan bahwa OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Ketentuan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor jasa keuangan yang sebelum lahirnya OJK pada departemen yang berbeda beda. Ketentuan didalam OJK mempengaruhi substansi pengaturan yang ada di dalam UU Bank Indonesia.

Kehadiran UU OJK yang secara substansi mengubah kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia. Pasca OJK maka kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pengaturan di bidang makroprudential sedangkan OJK mempunyai tugas kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan mikroprudential.

Konsekuensi yuridis perubahan tugas Bank Indonesia setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan, yaitu terdapat beberapa ketentuan pasal pasal didalam Undang-Undang Bank Indonesia yang menjadi tidak relevan lagi . Pasal pasal tersebut antara lain :

a. Tugas Bank Indonesia diatur dalam Pasal 8 UU No 23 tahun 1999 yaitu :

Pasal 8 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter;
2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. mengatur dan mengawasi Bank.

Ketentuan mengenai tugas mengatur dan mengawasi lembaga perbankan tersebut Selanjutnya diatur lebih lanjut didalam BAB VI Pasal 24 sampai dengan Pasal 35 sampai dengan pasal 35. Pasal pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

BAB VI

TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK

Pasal 24

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.

Pasal 26

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia:

- a. memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
- b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;
- c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;
- d. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. 

Pasal 27

Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung.

Pasal 28

- (1) Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak

terkait dan pihak terafiliasi dari Bank.

Pasal 29

- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan<sup>[L
SEP]</sup> induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur Bank.<sup>[L
SEP]</sup>
- (3) Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan kepada pemeriksa:
 - a. keterangan dan data yang diminta;<sup>[L
SEP]</sup>
 - b. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan<sup>[L
SEP]</sup> usahanya,<sup>[L
SEP]</sup>
 - c. hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 30

- (1) Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).<sup>[L
SEP]</sup>
- (2) Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.<sup>[L
SEP]</sup>
- (3) Syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 31

- (1) Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan<sup>[L
SEP]</sup> transaksi tertentu apabila

menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan ^[L]_[SEP]tindak pidana di bidang perbankan.

(2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk ^[L]_[SEP]meneliti kebenaran atas dugaan tersebut.

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank ^[L]_[SEP]Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

(1) Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar Bank.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. ^[L]_[SEP]

(3) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. ^[L]_[SEP]

Pasal 33

Dalam hal keadaan suatu menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.

Pasal 34

(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan ^[L]_[SEP]dibentuk dengan

Undang-undang.

(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002. 

Pasal 35

Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan UU OJK dapat dipahami bahwa tugas mengatur dan mengawasi bank yang semula merupakan tugas ketiga dari Bank Indonesia baik secara mikroprudential maupun makroprudential kemudian setelah lahirnya OJK kewenangan pengaturan pengawasan dan pengaturan lembaga perbankan mikro prudential beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Peralihan kewenangan mikro dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa keuangan membawa konsekwensi yuridis ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia didalam UU Bank Indonesia menjadi tidak berlaku lagi. Dalam tujuan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka terdapatnya peralihan kewenangan mikro prudential dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa keuangan menjadi faktor pendorong perubahan UU Bank Indonesia. Pendapat senada juga bersumber dari nara sumber **Bapak Marluga Sidabutar** (Staf Ahli pada satuan kerja di Departemen Makroprudential Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350) dalam wawancara melalui sambungan telepon pada hari Rabu, 1 November 2017 tentang perlunya amandemen Bank Indonesia . Pendapat beliau pada intinya mengatakan bahwa: Lahirnya UU OJK merupakan dasar kewenangan mengatur dan mengawasi makroprudential BI dan mikroprudential OJK.

Beliau selanjutnya berpendapat bahwa terkait kewenangan mikroprudential OJK dan makroprudential Bank Indonesia tersebut, pengaturannya terdapat dalam pasal penjelasan UU OJK, yaitu dalam:

a. Penjelasan pasal 7 UU OJK.

Pasal tersebut menentukan bahwa pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.

b. Penjelasan pasal 40 ayat (1) UU OJK

Pasal tersebut menentukan bahwa pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Namun, dalam hal Bank Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important bank* dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang *macroprudential*.

c. Penjelasan pasal 69 ayat (1) huruf a UU OJK

Pasal tersebut menentukan bahwa bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c UU BI, yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential* sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini. Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*.

Oleh karena peralihan tugas dan kewenangan itu maka UU BI perlu segera diamandemen supaya dapat memberi kejelasan bagi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang berbeda setelah adanya UU OJK> Perlunya dilakukan amandemen terhadap UU BI tersebut nampak dengan telah masuknya UU BI dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2017 atas inisiatif DPR RI. Namun karena berdasarkan keputusan politik, pembahasan terhadap amandemen UU BI belum menjadi pembahasan prioritas, maka UU BI tersebut belum menjadi salah satu yang dibahas di tahun 2017.

Konsekweni yuridis lahirnya UU OJK adalah terdapatnya perubahan makna independensi Bank Indonesia seperti yang tertuang didalam UU BI dan makna independensi BI setelah lahirnya UU OJK. Ketidakindependensian Bank Indonesia yang tertuang dalam UU No 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab munculnya krisis moneter di tahun 1997. Oleh karena itu status independensi Bank Indonesia diberikan secara yuridis dalam UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan yang merubah UU No 7 Tahun 1992 dan UU No. 23 Tahun 1999 yang menggantikan UU No 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral. Independensi Bank Indonesia menurut Undang-Undang tersebut dapat diartikan bahwa Bank Indonesia diberikan kemandirian, bebas dari intervensi pihak manapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam mencapai tujuan menstabilkan nilai rupiah. Dengan lahirnya UU OJK yang memberikan kewenangan pengaturan dan pengawasan kepada OJK dalam melakukan pengawasan dan pengaturan seluruh lembaga keuangan yang ada maka definisi independensi Bank Indonesia tersebut menjadi tidak relevan lagi. Definisi independensi Bank Indonesia sebelum lahirnya UU Otoritas Jasa Keuangan dapat dikaji dari pasal 7, 8, 9 UU No 23 Tahun 1999 yang pada intinya mengatakan bahwa Independensi Bank

Indonesia adalah kedudukan bank Indonesia yang diberikan kemandirian dalam menjalankan tugas yang diatur dalam Pasal 8 yaitu

1. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter;
2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. mengatur dan mengawasi Bank. [SEP]

Dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dengan adanya UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan kewenangan mikro prudential Bank Indonesia kepada Otoritas jasa keuangan maka pengertian independensi Bank Indonesia tidaklah sama dengan dengan penertian independensi Bank Indonesia setelah lahirnya UU OJK. Independensi Bank Indonesia setelah adanya UU OJK dapat definisikan sebagai kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi Bank yang **makro prudential** dalam mencapai tujuan Bank Indonesia untuk menjaga dan mencapai kestabilan nilai rupiah. Fakta yuridis tersebut menjadi pendorong diadakannya perubahan UU Bank Indonesia.

IV.1.2. Fakta Yuridis Lahirnya UU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Bank Indonesia khususnya bagian penjelasan umum, Pemerintah bersama DPR pada tanggal 17 Maret 2016 mengesahkan Undang-Undang No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan .

Komponen PPKSK ditetapkan dalam UU PPKSK yakni meliputi: (1) pengaturan dan pengawasan bank yang efektif; (2) lender of the last resort; (3) skim asuransi simpanan yang memadai dan (4) mekanisme

penyelesaian krisis yang efektif.³⁰ Hadirnya UU PPKSK memberikan pengaruh salah satunya terhadap fungsi dari Bank Indonesia sebagai *Lender Of The Last Resort*. Fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort tersebut sebelum adanya UU PPKSK berarti Bank Indonesia melalui pemberian fasilitas kredit kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan yang berjangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai Lender Of The Last Resort ini dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan system keuangan.³¹ Fungsi bank sebagai the lender of the last resort sudah diatur didalam UU Bank Sentral 1968 sampai yang terakhir dalam UU No 6 Tahun 2009. Keberlanjutan pengaturan tersebut menunjukkan pentingnya fungsi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Peran *lender of the last resort* yang melekat pada Bank sentral sangat penting untuk pencegahan dan penanganan krisis. Kemampuan Bank Sentral yang dapat menyediakan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu singkat yang tidak dimiliki oleh lembaga pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam yang menyebabkan bank sentral mempunyai peran *lender of the last resort*.

Pengaturan Bank Indonesia Sebagai *Lender Of The Last Resort* didalam UU Bank Indonesia sebelum lahirnya UU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Permasalahan BLBI yang berkisar pada penyimpangan BLBI pada saat penyaluran maupun tidak kembalinya dana yang diberikan oleh pemerintah kepada bank-bank yang membutuhkan dana darurat pada saat

³⁰ www.bi.go.id

³¹ Penjelasan umum Undang-undang Bank Indonesia No. 3 Tahun 2004.

itu menunjukkan keterbatasan berlakunya paradigma positivisme yang hanya mengutamakan kepastian hukum.

Permasalahan tersebut sudah dicoba ditanggulangi dengan pembaharuan UU BI, yaitu UU No. 23 Tahun 1999, yang lebih membatasi ketentuan tersebut yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 11, UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatakan :

Ayat (1): Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan;

Ayat (2): Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya;

Ayat (3): Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan tentang fungsi *lender of the last resort* yang masih banyak menimbulkan persoalan pasca UU No. 23 tahun 1999³² ini kemudian dimandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004, pasal 11 dilengkapi dengan ayat (4) dan ayat (5):

Ayat (4): Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah.

Ayat (5): Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004.

³²Ketentuan tersebut ternyata tidak memberikan kejelasan kesulitan pendanaan yang bagaimana yang dapat diberikan pembiayaan darurat oleh Bank Indonesia. Kasus BLBI saat itu setelah adanya UU ini menunjukkan bahwa banyak persoalan berkaitan dengan adanya kewenangan pasal 11 UU no 23 Tahun 1999 ini

Selanjutnya dengan Peraturan pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, terdapat perubahan-perubahan antar lain:

- a. Pasal 11 ayat (2) yang menghilangkan kata-kata *dan mudah dicairkan*;
- b. Dan pada pasal 5 menghilangkan kata-kata *yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004*.³³

Setelah adanya perubahan itu maka bunyi pasal 11 ayat (2) yaitu : Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

Sedangkan pasal 11 ayat (5) selengkapnya berbunyi: Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri.

Alasan diadakan perubahan kedua ini³⁴ adalah dalam PERPU tersebut diatur mengenai perluasan jenis aset bank yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dari Bank Indonesia dari yang semula "*agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan*", yaitu berupa surat berharga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN) menjadi hanya "*agunan yang berkualitas tinggi*", yaitu aset kredit dengan kolektibilitas lancar. Dengan demikian, bank-bank umum dapat memiliki akses yang lebih luas untuk memperoleh pendanaan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

³³Sampai akhir tahun 2008 UU Tentang Jaring Pengaman Keuangan Financial Safety Net belum terbentuk sehingga menjadi tidak relevan lagi ketentuan tersebut.

³⁴ DPR RI, Risalah Resmi, Rapat Paripurna ke 16 , Masa sidang II, ***Pembicaraan Tingkat II/pengambilan Keputusan Tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, 18 Desember 2008***, hlm 46.

Konsekwensi Yuridis Lahirnya UU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan terhadap Fungsi Bank Indonesia Sebagai *Lender Of The Last Resort*

Undang-Undang No 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagai landasan hukum bagi lembaga untuk berkoordinasi dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan. UU ini muncul didasarkan pada UU No 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perp no 6 Tahun 2008 yang kemudian ditetapkan menjadi UU dengan UU No 2 Tahun 2009 .UU ini melengkapi peraturan yang sudah ada sebelumnya untuk melakukan pencegahan dan penanganann krisis sistem keuangan yang tidak dapat ditangani oleh lembaga secara sendiri sendiri. Mengatur beberapa hal antara lain :

1. Peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang meliputi (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis sistem keuangan, dan (iii) penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Komite Stabilitas Sistem `Keuangan beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Titik berat Undang-Undang ini terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan, dan penanganan permasalahan sistem keuangan dilakukan juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran.
3. Dalam Undang-Undang ini, penanganan permasalahan bank diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan

pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara. Jika upaya penanganan ini belum dapat mengatasi permasalahan, penanganan permasalahan bank dilakukan dengan dukungan Bank Indonesia untuk penanganan masalah likuiditas dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan masalah solvabilitas.

4. Dalam kondisi krisis sistem keuangan, jika terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Presiden berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat memutuskan diselenggarakannya program restrukturisasi perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Melalui program ini Lembaga Penjamin Simpanan menangani permasalahan bank, baik bank sistemik maupun bank selain bank sistemik.

UU ini memberi landasan hukum bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik dan berpotensi mengganggu sistem keuangan, yang semula hanya diatur dalam pasal 11 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); Selengkapannya pasal 11 adalah sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek

Bank yang bersangkutan. ^[1]

- (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. ^[1]
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. ^[1]
- (4) Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah.
- (5) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri.

Munculnya UU PPKSK membawa dampak terhadap kewenangan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 UU PPKSK yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 53

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
 - a. Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); ^[1]
 - b. Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang  Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); dan

c. Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Dampak UU PPKSK terhadap fungsi lender of the last resort Bank Indonesia dapat dilihat dalam pasal 53 ayat 1 Huruf b yang mengatakan bahwa pasal 11 ayat 4 , ayat 5, pasal 55 ayat 5 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, Pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi adalah:

Pasal 11 ayat 4 dan 5:

- (4) Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah.
- (5) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-

undang tersendiri.

Pasal 55 ayat 5:

(5) Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) di pasar primer.

Seperti telah diuraikan sebelumnya kedudukan Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* memberikan kewenangan kepada Bank Sentral untuk memberikan bantuan kepada bank yang mempunyai kesulitan likuiditas dalam bentuk pembiayaan darurat jangka pendek dan pembiayaan darurat jangka panjang yang pendanaannya menjadi beban pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas agar tidak terjadi krisis keuangan yang lebih serius.

Sebelum adanya UU PPKSK maka fasilitas pembiayaan jangka pendek diatur didalam pasal 11 ayat 1,2,3. Sedangkan fasilitas pendanaan darurat dalam jangka panjang diatur dalam pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang ^[L]_[SEP] Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

Dengan dihapuskannya ketentuan pasal 11 ayat 4 dan 5 berdasarkan pasal 53 ayat 1 huruf b maka Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memberikan fasilitas pendanaan Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan ^[L]_[SEP] yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang

membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia tidak dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah.

Hal ini berarti dampak dari UU PPKSK terhadap kedudukan lender of the last resort adalah Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, tetapi Bank Indonesia masih mempunyai kewenangan untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan dan wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sejumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Kewenangan Bank Indonesia dalam pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek didalam UU PPKSK mensyaratkan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Uraian diatas dapat dikaji bahwa berdasarkan pasal 53 ayat UU PPKSK huruf b menyatakan bahwa Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang  Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan pencabutan itu Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) menjadi tidak relevan lagi untuk dicantumkan didalam UU Bank Indonesia. Fakta yuridis ini menjadi faktor pendorong untuk segera diadakan perubahan terhadap UU Bank Indonesia.

IV.2. Usulan Konsep Perubahan Undang-Undang Bank Indonesia yang dapat mendukung tercapainya tujuan hukum .

Dari uraian diatas terdapat 3 faktor yuridis yang mendorong perubahan UU Bank Indonesia perlu segera dilakukan. Tiga faktor yuridis tersebut antara lain lahirnya UU No 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, lahirnya UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan akan mempengaruhi pengaturan tentang tugas dan kewenangan Bank Indonesia dan perubahan pemahaman tentang independensi Bank Indonesia.

Usulan konsep kedepan secara gramatikal yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada bahwa UU Bank Indonesia harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam dunia peraturan perundangan di Indonesia yang menyebabkan beberapa peraturan perundangan dalam UU BI menjadi tidak relevan lagi.

Usulan konsep perubahan UU Bank Indonesia ke depan adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan pengaturan secara eksplisit dan kejelasan kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudential;

Seperti telah diuraikan sebelumnya dengan adanya UU OJK maka kewenangan Bank Indonesia yang mikro prudential dialihkan kepada

Otoritas Jasa Keuangan.. Berdasarkan pasal 5 UU OJK yang mengatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Kewenangan pengaturan dan pengawasan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut sudah secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 6,7,8,9 UU OJK.

Dasar hukum kewenangan mikro-prudential OJK secara dapat ditemukan kekuatan hukum karena secara eksplisit sudah tertuang dalam bentuk undang – undang . Sementara di lain pihak bahwa kewenangan Bank Indonesia setelah lahirnya UU OJK tidak dapat kita temukan secara jelas dan eksplisit didalam UU BI. Kepastian hukum sebagai tujuan hukum menjadi terhambat dapat tercapai.

Usulan konsep kedepan bahwa tugas mengatur dan mengawasi makroprudential dan kewenangan makroprudential harus secara tegas tereksplisitkan dalam kaidah undang-undang Bank Indonesia Substansi yang diatur mengenai kewenangan ini antara lain :

- a. Tugas pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia makro Prudensial perlu ditegaskan dan dieksplisitkan yang merupakan tugas ke tiga setelah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi bank yang makroprudential.
- b. Kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia dalam rangka menjalankan tugas mengatur dan mengawasi bank secara makroprudential perlu dieksplisitkan . Kewenangan Bank Indonesia didalam UU BI yang tidak menjadi kewenangan OJK pasca UU OJK, perlu dieksplisitkan didalam UU BI kedepan sebagai rincian dari tugas mengatur dan mengawasi bank secara makroprudential
- c. Kebijakan makroprudential relevan dengan Pasal 6 UU OJK maka perlu dilaksanakan dan ditetapkan terhadap sistem keuangan konvensional dan syariah.

d. Bentuk koordinasi kewenangan pengaturan dan pengawasan makroprudential Bank Indonesia dan mikroprudential OJK perlu dinyatakan secara eksplisit.

2. Diperlukan pengaturan secara eksplisit fungsi Bank Indonesia sebagai Lender Of the Last Resort;

Fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort sebelum adanya UU PPKSK dapat diartikan sebagai fungsi bank Indonesia untuk memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek dan memberikan fasilitas pendanaan jangka panjang yang pendanaannya menjadi beban pemerintah seperti yang tertuang dalam pasal 11 UU BI dan perubahannya. Setelah lahirnya UU PPKSK maka fungsi bank Indonesia sebagai lender of the last resort hanya dikhususkan untuk pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek. Kewenangan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh pasal 11 khusus ayat 4 dan 5 serta pasal 55 UU BI dan perubahannya dicabut oleh UU OJK.

Usulan Konsep UU BI Kedepan :

- a. Kewenangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudential untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, meningkatkan sistem keuangan dan akses keuangan.
- b. Fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort pasca UU PPKSK beserta kewenangannya perlu dinyatakan secara eksplisit.

3. Diperlukan pengaturan secara eksplisit definisi independensi Bank Indonesia setelah lahirnya UU OJK;

Seperti diketahui bahwa persoalan independensi merupakan persoalan yang sangat esensi dalam dinamika perkembangan sejarah perbankan hingga saat ini . Munculnya UU No 10 Tahun 1998 yang merubah UU No 7 tahun 1992 dan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi bukti yuridis bahwa persoalan ketidak independensian Bank Indonesia menjadi faktor pendorong perubahan

UU yang terkait dengan perbankan. Lebih dalam lagi dapat dilihat dari sejarah dinamika perbankan di Indonesia, hancurnya industri perbankan merupakan salah satu faktor penyebab krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Perlu ditegaskan bahwa hancurnya sistem perbankan tersebut disebabkan karena ketidak independensian Bank Indonesia adalah menjalankan tugas dan kewenangannya.

Usulan UU BI kedepan adalah :

- a. Perlu dinyatakan secara eksplisit definisi independensi Bank Indonesia setelah UU OJK. Independensi Bank Indonesia adalah Bank Indonesia mempunyai kemandirian untuk menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi bank yang makroprudential . Pihak lain selain yang ditentukan oleh Undang-Undang dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas tersebut.
- b. Kemandirian dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan kestabilan nilai rupiah, maka diperlukan pengaturan mengenai bentuk koordinasi dengan OJK yang mempunyai kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan mikroprudential, dengan tujuan mencapai kestabilan nilai rupiah.

BAB -5

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor faktor yuridis yang menyebabkan Undang-Undang Bank Indonesia yang baru perlu segera dibentuk adalah, Pertama , lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan mikroprudential yang sebelumnya dipunyai Bank Indonesia berdasarkan UU BI. UU OJK juga mempengaruhi definisi independensi Bank Indonesia yang semula tersirat dan tersurat dalam UU BI. Kedua lahirnya UU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PPKSK yang mempengaruhi fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort Perubahan ketentuan tersebut menjadi faktor yuridis pendorong dilakukannya perubahan UU BI supaya tujuan hukum untuk kepastian hukum dapatlah tercapai.
2. Usulan konsep perubahan undang-undang Bank Indonesia yang dapat mendukung tercapainya tujuan hukum adalah diperlukan pengaturan secara eksplisit tentang kewenangan pengaturan kewenangan pengaturan dan pengawasan makroprudential, definisi independensi Bank Indonesia dan Fungsi Bank Indonesia sebagai Lender Of the Last Resort.

Faktor faktor yuridis dalam kesimpulan ini hanyalah sebagian dari faktor faktor yuridis lainnya dan faktor non yuridis yang merupakan faktor pendorong perubahan UU Bank Indoensia. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan ahsil yang lebih komperhensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Tony Prasetyantono, *Pemerintah Perlu “Pasang Badan”*, Harian Kompas, April 2010.
- A.Sonny Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta.
- CFG.Sunaryati Hartono, 1982, *Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta Bandung.
- David Harrison, 2014, *Competition Law and Financial Services*, Routledge, London & New York.
- E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum*, Kanisius, Yogyakarta,
- E.Fernando M.Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, ITS Press, Surabaya.
- Joseph Stiglitz ,Harian Kompas, *Mekanisme Pasar Picu Krisis*, 24, Agustus 2010.
- Ioannis Glinavos 2014, *Redefining the Market –State Relationship Responses to the Financial Crisis and the Future of Regulation*, Routledge, London & New York.
- Leonard J. Theberge, 1980, *“Law and Economic Development”*, Journal of Internasional and Policy, Vol 9, 1980,
- Mikhael Dua, 2008, *Filsafat Ekonomi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Nugroho Agung Wijoyo, *Mencegah Krisis Keuangan*, Kompas , 3 Oktober 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Soetandyo Wignyosoebroto, 2008, Bayumedia Publishing, Malang.

Sadono Sukirno, 1994, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang.

Teguh H Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius Yogyakarta.

Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundangan:

Undang –Undang No 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843),

Undang –Undang No 3 Tahun 2004. Tentang Perubahan UU No 23 Tahun 1999
Perppu No 2 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang  Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang –Undang No 9 Tahun 2016 Tentang PPKSK.